



S A L I N A N
PUTUSAN SELA

Nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Kabupaten Magelang; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016, diwakili oleh kuasanya bernama Mubassirin, SH dan Moh. Mujib, SH, advokat/ penasihat hukum, beralamat di Jalan Panunggulan No. 99, Desa Gajahmati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati; semula sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

melawan

1. TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kedaton, Kabupaten Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016, diwakili oleh kuasanya

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



bernama Nun Sayuti, SH, Supriyo, SH dan Sudarno S, SH, advocat, beralamat di Jalan Mangkudipuro No. 46, Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

2. Pemerintah Desa Panggungroyom, Kecamatan

Wedarijaksa, Kabupaten Pati cq. Kepala Desa Panggungroyom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, alamat Desa Panggungroyom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2016 diwakili oleh kuasanya bernama Nun Sayuti, SH, Supriyo, SH dan Sudarno S, SH, advocat, beralamat di Jalan Mangkudipuro No. 46, Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;

3. TURUT TERBANDING 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin bata, tempat tinggal di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 22 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 5 Desember 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 22 Nopember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 22 Desember 2016, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding; dan sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan diperiksa perkara a quo di tingkat banding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa para pihak yang berperkara telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Agama Pati untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Pembanding pada tanggal 23 Desember 2016 telah melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jis. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lagi pula biaya bandingnya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, para Pembanding mengajukan keberatan yang selengkapnya tercantum dalam Bundel B berkas perkara a quo yang dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Pt. tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan perkara a quo, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam pemeriksaan terhadap perkara gugatan sengketa kewarisan, terlebih dahulu haruslah dikonstatir oleh Hakim tentang pewaris, waktu meninggalnya pewaris, ahli waris, agama pewaris dan ahli waris, serta harta warisan, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 171

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, c, d, dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, bahwa pewaris dalam perkara *a quo* adalah almarhum Ngadiman yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006;

Menimbang bahwa tentang agama yang dipeluk pewaris dimasa hidupnya, meskipun dalam gugatan tidak ada posita yang menerangkan, akan tetapi oleh karena para pihak dalam perkara *a quo*, yakni janda almarhum, dan anak almarhum semua beragama Islam, namun disebutkan pula pada posita gugatan angka 4, pernikahan almahum Ngadiman dengan Penggugat tercatat di Kantor Urusan Agama, maka cukup petunjuk bahwa pewaris (Ngadiman) di masa hidupnya beragama Islam;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan angka 8, Penggugat mendalilkan tentang harta yang menjadi obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1556 m2, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gubug, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 799/Ds. Panggungroyom atas nama Ngadiman, yang terletak di Desa Panggungroyom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan desa;
- Sebelah timur : tanah Painah dan Kartini;
- Sebelah selatan : tanah Kusmari;
- Sebelah barat : tanah Rukilan, Sudar dan Sulis;

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juli 2010, bertempat di kantor Desa Panggungroyom, telah dilakukan pembagian obyek sengketa tersebut, dimana

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat 30 % dari obyek sengketa dan Tergugat mendapat 70 %, di samping itu Penguat mendapat sebidang tanah seluas 325 m2, Sertifikat hak Milik Nomor 733/Ds. Panggungroyom, yang menurut Penguat itu adalah tanah miliknya sendiri yang dibelinya dengan menggunakan uang kiriman dari bapak asuhnya bernama Mr. Jhn Nvn Willy;

Menimbang bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah bersertifikat hak milik, oleh karena itu tidak dicantumkan RT dan RW yang mewilayahi lokasi tanah obyek sengketa tersebut tidak bisa dipandang bahwa obyek sengketa tersebut tidak jelas letak/lokasinya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penguat tersebut cukup jelas, adapun hal-hal lainnya terkait sikap Tergugat dan para Turut Tergugat, perlu didengar jawabannya dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Nopember 2016, gugatan perkara a quo telah dibacakan, akan tetapi Tergugat tidak diberi kesempatan menjawab, hal mana dipandang telah bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* sesuai dengan maksud Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dan para Turut Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penguat, maka dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut menjawab gugatan Penguat, dan masing-masing pihak membuktikan dalilnya yang dibantah oleh pihak lainnya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan pembuktian, mempertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Penggugat untuk dilakukan penyitaan jaminan, serta bilamana perlu juga dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Turut Tergugat II tanggal 23 Agustus 2016, tanggal 21 September 2016, 24 Oktober 2016, dan 9 Nopember 2016, terdapat catatan Jurusita pengganti yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jurusita pengganti tidak bertemu Turut Tergugat II karena pergi bekerja ke Papua; terhadap keadaan tersebut, seharusnya dikonfirmasi kepada Penggugat apakah Penggugat mengetahui berapa lamanya Tergugat tersebut pergi bekerja ke Papua, ataukah Turut Tergugat II telah pindah tempat tinggal di wilayah Papua, dan apabila Penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal Turut Tergugat II tersebut pada saat ini, maka Penggugat berhak untuk mengubah gugatannya khususnya berkaitan dengan tempat tinggal Turut Tergugat II; dan atas dasar itu pemanggilan kepada Turut Tergugat II dilakukan berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR;

Menimbang bahwa untuk keperluan pemeriksaan tambahan tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar mengirimkan Berkas Banding Bundel A dan salinan putusan sela ini ke Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu memerintahkan Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan tersebut lengkap dengan bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang diminutasi sebagai Berkas Banding Bundel A Tambahan ke Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang bersama-sama dengan Berkas Banding Bundel A untuk bahan pertimbangan menjatuhkan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk keperluan biaya pemanggilan para pihak guna menghadiri sidang tambahan tersebut dan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, perlu memerintahkan para Penggugat/para Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara secara keseluruhan akan diperhitungkan lebih lanjut dalam putusan akhir;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati untuk memanggil para pihak yang berperkara melakukan pemeriksaan tambahan berupa pemberian kesempatan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat menjawab gugatan, replik dan duplik, mengajukan pembuktian, kesimpulan, serta mempertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan Penggugat, dan dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mengirimkan Berkas Banding Bundel A perkara ini kepada Pengadilan Agama Pati guna dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan amar putusan ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara guna keperluan pemanggilan para pihak dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan proses pemeriksaan a quo yang jumlahnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pati untuk segera mengirimkan kembali Berkas Banding Bundel A bersama Berita Acara Sidang tambahan dan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang telah diminutasi dalam Berkas Banding Bundel A Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
6. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H.U. Syihabuddin, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Qomaruddin Mudzakkir, SH, dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 018/Pdt.G/2017/PTA Smg., tanggal 23 Januari 2017, dengan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakkir, SH,

Hakim Anggota

ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Saidah, S.Ag.

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Supardjiyanto, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 018/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)